

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS  
TINDAKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HARIS ARIA BONTA**  
**NIM.502019293**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI  
ATAS TINDAKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN




NAMA : HARIS ARIA BONTA  
NIM : 502019293  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing :


1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum (  )
2. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH (  )

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum (  )

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum (  )

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Aria Bonta  
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Enim, 13 Januari 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
NIM : 502019293  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS TINDAKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN .**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023

Yang menyatakan ,

  
HARIS ARIA BONTA

**MOTTO :**

تَعُرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْزِّنْكُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورُ

“ Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.”

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

## ABSTRAK

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS TINDAKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN

Pesantren adalah tempat dimana kemungkinan terjadinya hukuman fisik atau penganiayaan terhadap santri sangat tinggi karena para santri mendapatkan pelajaran agama secara sehari penuh mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Untuk mengantisipasi terjadinya gesekan, pihak pondok pesantren akan memberikan berbagai peraturan. Namun tidak sedikit santri yang melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan hukuman fisik. Selain itu kurangnya pengawasan dari ustadz memberikan celah terjadinya kekerasan pada sesama santri seperti tindak kekerasan bully seperti memukul, mengejek, mengambil barang yang bukan hak mereka dan itu dilakukan secara langsung dan terus menerus.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Wawancara dilakukan terhadap 2 orang informan yaitu pimpinan pondok dan ustadz. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang telah dilaksanakan Pondok Pesantren Modern Sultan Mahmud Badaruddin II adalah dengan upaya represif melalui kerja sama dengan aparat terkait dengan perlindungan anak yaitu Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati anak juga pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dari tingkat Kecamatan, kelurahan hingga ke RT. Sedangkan upaya preventif atau pencegahan yaitu melalui sosialisasi melalui buku tata tertib, banner anti kekerasan di sekolah, adanya perjanjian tertulis antara santri, orang tua dan pihak pondok pesantren, edukasi dan sosialisasi anti kekerasan melalui kurikulum pembelajaran di Pondok juga melalui seminar dengan mengundang praktisi di bidang hukum terutama kekerasan di lingkungan sekolah. Pemberian hukuman atau punishment kepada santri dilakukan secara legal sesuai peraturan dan tidak dibenarkan sanksi yang diberikan oleh santri senior atau yang tidak memiliki kewenangan. Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum berasal dari pendidik. Dari santri yaitu kurang kooperatifnya mereka dalam mematuhi peraturan di sekolah, selain itu masih adanya sikap bungkam terhadap terjadinya kekerasan yang dialaminya menjadi sulitnya memutus mata rantai kekerasan di pondok. Dari pihak keluarga terkadang masih menerapkan kekerasan pada saat menegur maupun mendidik anak-anak mereka sehingga anak menjadi terbiasa pula dalam melakukan kekerasan. Dari lingkungan sekitar juga mempengaruhi pola pikir anak, bahwa yang kuat akan menindas yang lemah, sikap superior pada kelompok inilah yang menciptakan budaya kekerasan..

**Kata kunci:** Kekerasan anak, UU No.35 Tahun 2014, Upaya Perlindungan Hukum.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul: **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS TINDAKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak DR. Hj. Sri Suatmati, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Hj. Lilies Anisah., S.H. selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak-kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2023

Penulis

HARIS ARIA BONTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO : .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Manfaat / Faedah Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual /Definisi Operasional .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Perlindungan Hukum Anak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan di Pondok Pesantren	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian kekerasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian kekerasan di Pondok Pesantren	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan di Pondok Pesantren	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Bentuk Kekerasan Menurut UU NO. 35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



5. Perlindungan Hukum Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. .... **Error! Bookmark not defined.**

E. Hak-hak Anak ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN**..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Upaya Perlindungan Hukum oleh Pondok Pesantren atas tindakan Kekerasan pada Santri ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Faktor penghambat yang dialami oleh Pondok Pesantren dalam Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Santri.**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. **Saran** ..... **Error! Bookmark not defined.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Terutama pemilihan lingkungan yang positif akan membentuk kepribadian anak di masa mendatang. Pondok pesantren menjadi pilihan mereka, karena pendidikan agama yang diajarkan dalam keluarga belum cukup untuk membekali anak-anak mereka. Kehidupan pondok yang penuh kemandirian, terjaga pergaulannya dan disiplin dalam ibadah menjadi nilai tersendiri bagi orang tua untuk memasukkan anak mereka ke lembaga pendidikan ini. Pondok Pesantren adalah tempat menuntut ilmu pendidikan agama dimana para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan ustadz atau kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri.

Anak adalah harapan dari orang tua, sehingga diberikan kasih sayang, pendidikan yang layak dan perlindungan untuk masa depannya. Salah satu upaya untuk memperoleh pengasuhan tersebut dapat dilihat dengan adanya aturan tentang pengasuhan, perlindungan dan kasih sayang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bab III Pasal 13 menyatakan bahwa semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain bebas dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, dan kekejaman, memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan pelecehan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Dian Ika Aryani dan Nila Imtiyaz Elhada, “Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya,” Jurnal Istighna 4 No. 2, no. 2 (2021): hal. 172.

Namun, wajah dunia pendidikan tetap saja diwarnai dengan kekerasan kepada peserta didik, tidak terkecuali lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Menurut Perspektif UU Sisdiknas Tahun 2003 dengan kategorisasi pondok pesantren menjadi tidak tampak statusnya, karena dalam konteks Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pesantren masuk dalam kategori pendidikan keagamaan. Pada pasal 30 ayat (4) dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahbaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Hal ini menjadikan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan cenderung tidak mengikuti tata aturan yang diterapkan dalam Undang-undang Sisdiknas tersebut.

Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2016 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Namun keberadaan UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur bagaimana upaya melakukan pembinaan, pencegahan kejahatan dan perlindungan hukum terhadap terjadinya kekerasan anak di Pesantren. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu dideteksi dan diawasi secara khusus, sebab sistem Pendidikan pesantren ada yang bersifat tertutup ada juga yang terbuka<sup>2</sup>.

Pesantren adalah tempat dimana kemungkinan terjadinya hukuman fisik atau penganiayaan terhadap santri sangat tinggi karena para santri mendapatkan

---

<sup>2</sup> Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, “*Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren,*” *Law Journal Res Nullius* vol. 4, no. 2 (2022): 161–169.

pelajaran agama secara sehari penuh mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Intensitas pertemuan antara santri dengan ustadz atau pengajar dalam proses pembelajaran sangat tinggi. Sistem pendidikan di pesantren bertujuan agar ustadz atau pendidik dapat dengan mudah mengontrol perilaku santrinya, dan jika ada santri yang tertangkap melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran syariat agama, ustad disana biasanya menghukum santri tersebut dengan hukuman fisik<sup>3</sup>.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat menampung peserta didik dari berbagai kalangan, etnis, budaya, usia bahkan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik, perilaku dan kebiasaan para santrinya. Untuk mengantisipasi terjadinya gesekan, pihak pondok pesantren akan memberikan berbagai peraturan. Namun tidak sedikit santri yang melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan hukum fisik. Selain itu kurangnya pengawasan dari ustadz memberikan celah terjadinya kekerasan pada sesama santri seperti tindak kekerasan *bully* seperti memukul, mengejek, mengambil barang yang bukan hak mereka dan itu dilakukan secara langsung dan terus menerus<sup>4</sup>.

Penerapan pendidikan Islam seperti pondok pesantren masih ada yang menerapkan konsep hukuman. Contoh spesifiknya adalah yang terjadi di pesantren yang masih mengedepankan *metode punitif* yaitu metode sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif sebagai cara untuk mendidik santri yang berkualitas.

---

<sup>3</sup> Mutawakkil dkk., “*Hukuman Fisik di Pondok Pesantren*,” Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah KNAPPPTNA Ke-7 (2018): hal. 2.

<sup>4</sup> Nurlelah dan Syarifah G. Mukri, “*Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung)*,” Fikrah: Journal of Islamic Education 3, no. 1 (2019): hal.74.

Dipercayai bahwa salah satu metode penanaman disiplin yang paling tepat adalah hukuman, karena santri tidak takut untuk diberikan teguran secara lisan saja. Hukuman sangat perlu dilakukan untuk menanamkan rasa takut pada santri agar tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama di kemudian hari. Meski rawan kekerasan, hukuman tetap menjadi sarana yang efektif untuk mengendalikan kedisiplinan santri<sup>5</sup>.

Walaupun dengan dalih mendidik dan mendisiplinkan anak, hukuman dengan cara-cara kekerasan, tidak dibenarkan oleh Agama maupun Negara, dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Alasan untuk menerapkan syariat Islam misalnya, dengan menghukum anak yang tidak mengerjakan sholat dengan memukul dipahami keliru oleh sebagian besar orang tua dan ustadz di Ponpes<sup>6</sup>.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah perlakuan yang salah (*child abused*) seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran<sup>7</sup>.

Menurut Penelitian Ghufroni (2012) tentang bentuk-bentuk kekerasan meliputi tiga teknik penghukuman, yaitu teknik verbal, teknik fisik tanpa kontak

---

<sup>5</sup> Muhammad Anas Ma'arif, "Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* vol. 5, no. 1 (2017): hal. 4.

<sup>6</sup> Chairul Luthfi, "Perlindungan anak di pondok pesantren," Makalah Diskusi P3DI DPR RI (2015).

<sup>7</sup> Undang-Undang\_No.35\_Tahun 2014, "Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,"

fisik, dan teknik dengan kontak fisik. Faktor penyebab kekerasan adalah adanya perilaku santri yang abnormal, lokasi pesantren yang terisolasi, dan adanya hierarki kekuasaan yang terbentuk atas dasar kuasa pengetahuan. Dampak kekerasan di Pondok Pesantren *Majlissut Ta'allum* berupa kerugian fisik dan kerugian psikis pada korban kekerasan. Kekerasan juga berdampak pada kemungkinan munculnya pelaku – pelaku kekerasan baru yang terinspirasi dari kekerasan yang pernah dialaminya. Selain itu, kekerasan juga berdampak pada terciptanya ketertiban, muncul dan menguatnya hierarki kekuasaan yang kuat, dan pelembagaan kekerasan seolah menjadi tradisi yang turun – temurun terus terjadi<sup>8</sup>.

Komnas Perempuan sepanjang 2015 hingga 2021, diketahui bahwa kasus kekerasan di pondok pesantren menempati posisi kedua setelah perguruan tinggi. KemenPPPA juga mencatat ada 7.691 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dengan 8.420 anak menjadi korban selama periode Januari hingga Juli 2022<sup>9</sup>.

Menurut penelitian Lestari, dkk (2014), upaya perlindungan hukum pada santri yaitu dilakukan dengan cara: 1) memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku; 2) dalam proses pembelajaran, pihak pesantren tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan; 3) penanganan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan oleh peserta didik atau santri senior, tetapi dilakukan oleh pembina yang berasal dari unsur guru; 4) tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru,

---

<sup>8</sup> Ghufroni, “*Takziran dan Relasi Kuasa di Pondok Pesantren (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta'allum Kota Semarang)*” (2012).

<sup>9</sup> KemenPPPA, “*Menteri PPPA bersama 112 Santri dan Pengelola Ponpes di Kabupaten Ponorogo Deklarasikan Pesantren Ramah Anak*” Artikel Biro Hukum dan Humas (Jakarta : 2022): 1–5.

pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah dan staf dan anak/peserta didik serta orang tua menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren<sup>10</sup>.

Jadi di pondok pesantren itu ada tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua santri jika tidak maka akan dikenakan hukuman. Kasus ini sering terjadi dan dilakukan oleh senior ke junior nya karena senioritas dipondok pesantren itu sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya kekerasan. Perlu adanya payung hukum baik dari segi yuridis maupun non yuridis yang bertujuan melindungi santri dari kekerasan dan pelanggaran HAM baik oleh pihak pengasuh pesantren maupun teman -temannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul, **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI ATAS TINDAKAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Pondok Pesantren terhadap Santri agar tidak menjadi korban kekerasan?
2. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh Pondok Pesantren dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri ?

---

<sup>10</sup> Hisbullah Lestari, Aryati Oktorina, “*Perlindungan terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlash Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,*” *Jurnal Siyasatuna* vol. 2, no. 3 (2014): 542–550.

### **C. Manfaat / Faedah Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai kekerasan anak di Pondok Pesantren dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Serta diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan yang memiliki fokus penelitian sama ataupun berhubungan dengan studi tentang perlindungan terhadap kekerasan anak dan pelanggaran HAM di lingkungan Pendidikan khususnya di Pesantren.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, para praktisi Hukum dan perlindungan perempuan dan anak-anak, pekerja sosial, masyarakat dan penegak hukum dalam mengkaji lebih mendalam mengenai kekerasan anak.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Pondok Pesantren terhadap Santri agar tidak menjadi korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh Pondok Pesantren dalam memberikan perlindungan hukum terhadap santri.



## E. Kerangka Konseptual /Definisi Operasional

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan ataupun kaitan yang terjadi antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang akan diteliti. Definisi Operasional dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada individu atau masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>11</sup>.

Pada 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>12</sup>.

### 2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap kekerasan pada Santri

Upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak di Pesantren yaitu diantaranya adalah :

- a. Pemberian buku saku santri yang berisi tentang tata tertib, hak dan kewajiban santri selama tinggal dalam lingkungan pondok pesantren.

---

<sup>11</sup> Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). hal.14

<sup>12</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014, “Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

- b. Melakukan wawancara dengan santri dan wali santri perihal tentang bagaimana gambaran umum kehidupan di dalam pondok pesantren.
  - c. Pembagian kelas secara merata tidak ada diskriminasi, semua kelas sama tidak ada kelas unggul maupun tidak.
  - d. Penanganan terhadap pelanggaran oleh santri dilakukan oleh BK, guru senior dan Mahkamah Kelas, tidak boleh dilakukan oleh senior atau santri lainnya.
3. Konsep Pesantren

Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat<sup>13</sup>.

Pesantren adalah lembaga Pendidikan tradisional Islam yang bertujuan agar lulusannya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup masyarakat<sup>14</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan normatif-sosiologis yang dilaksanakan menggunakan teknik wawancara (*in depth interview*)

---

<sup>13</sup> Jamaludin dan Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren."

<sup>14</sup> Masnur Alam, *Model Pesantren Modern, ed. Zulmuqim, Pertama*. (Jakarta: Gunung Persada (GP) Press, 2011). hal.5

dengan pengelola lembaga pondok pesantren dan santri, dokumentasi, dan observasi sebagai instrumen pendukung untuk berinteraksi dengan lingkungan baik manusia maupun non manusia<sup>15</sup>.

Studi ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena meneliti tentang fenomena kehidupan sosial. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## 2. Sumber Data

Studi ini menggunakan penelitian hukum empiris, maka sumber data pada penelitian ini yaitu dari data lapangan, baik yang berasal dari responden, informan maupun narasumber. Peneliti menggunakan sumber data berupa sumber data primer berupa data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan terhadap kekerasan anak di Pondok Pesantren dan data sekunder berupa catatan-catatan yang relevan dengan fokus penelitian yang bersumber dari hasil penelitian, jurnal, arsip, dokumen pribadi dan berbagai literatur lain yang terkait.

Peneliti menggunakan sampel yaitu pengurus pondok pesantren, beberapa orang santri, ustadz dan warga masyarakat yang memahami tentang pondok pesantren Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

## 3. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang : Bayumedia Publishing. 2007. Hal. 306.

Adapun alat pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan antara pencari informasi dengan sumber informasi (informan). Teknik Pengumpulan data melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat efektif dalam pengumpulan data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, motivasi, keyakinan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang masalah penelitian atau makna suatu kasus, perilaku dan lain-lain. Bagi Peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, Yaitu: pewawancara, informan, topik penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan) dan situasi wawancara<sup>16</sup>.

b. Observasi

Studi ini juga menggunakan teknik observasi nonpartisipan untuk melihat perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang tidak terlalu besar, dengan pengamatan, peninjauan, pengungkapan fenomena yang terjadi maupun rahasia-rahasia umum. Studi ini juga menggunakan dokumentasi melalui penulisan catatan lapangan selama penelitian, meminta seorang partisipan untuk

---

<sup>16</sup> Suyitno, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal EQUILIBRIUM, vol. 5 (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018) hal. 135

memelihara laporan kegiatan dan menganalisis dokumen publik, terutama mengumpulkan data dokumentasi berupa catatan kasus kekerasan anak pada santri pondok pesantren.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah kegiatan untuk menghimpun dan menganalisis data-data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang tertulis maupun berupa gambar. Tujuan telaah dokumen ini untuk memperoleh data tambahan selain dari data yang diambil dari lapangan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

4. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, hasil penelitian ini sebelumnya dilakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan Teknik triangulasi data yaitu sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber, maksudnya adalah data yang telah peneliti peroleh dari informan selama wawancara dan observasi akan peneliti

perdalam, atau dibandingkan dengan keterangan dari orang lain yang ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan narasumber.

- b. Triangulasi teknik, arti dari triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila nantinya diperoleh data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan sumber data mana yang dianggap benar.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif<sup>17</sup>.

- a. Reduksi data (data reduction). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang asing, belum memiliki pola, hal inilah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.
- b. Penyajian data (data display). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian,

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal.130

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. tujuan dari penyajian data ini adalah memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan

### **G. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I BAB PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional/ kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang penelitian yang relevan, pengertian kekerasan anak, faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak di Pondok pesantren, Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada santri di Pondok Pesantren,

Pengertian pondok pesantren, sistem pencegahan kekerasan di Pondok Pesantren.

### BAB III PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan dengan upaya pencegahan kekerasan di dalam pondok pesantren dan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

### BAB IV PENUTUP

Bagian dari pembahasan skripsi yang diformat kesimpulan dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Alam, Masnur. *Model Pesantren Modern*. Diedit oleh Zulmuqim. Pertama. Jakarta: Gunung Persada (GP) Press, 2011.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Cetk 1. Malang: Madza Media, 2021.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan 10. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Said, Ali, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, Henry Asri Reagan, Yuni Susianto, Ahmad Avenzora, Putri Larasaty, Aprilia Ira Pratiwi, dan Riyadi. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Samsu. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suyitno. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh AHmad Tanzeh. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Yudhianto, Kresna Agung. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang\_No.35\_Tahun 2014. “Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

### **Sumber Lainnya :**

#### **Jurnal**

Jurnal Istighna 4 No. 2, no. 2 (2021): 107–15. dalam tulisan Aryani, Dian Ika, dan Nila Imtiyaz Elhada. “*Kekerasan Terhadap Anak; Strategi Pencegahan Dan Penanggulangannya.*”

Jurnal Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik 13, no. 1 (2019): 104–116 dalam tulisan Aziz, Imam Nur. “*Pendidikan Pesantren Era Millenial: Studi Karakteristik Santri dalam Menghadapi Perkembangan Revolusi Industri 4.0.*”.

E-jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara 05, no. 01 (2016), dalam tulisan Dewi, Ni Made Sutrisna, dan A.A Ngurah Yusa Darmadi Sagung Putri M.E Purwani. “*Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kota Denpasar.*”.

Jurnal Studi Keislaman Universitas Negeri Semarang vol.1 no.7 dalam tulisan Ghufroni. “*Takziran dan Relasi Kuasa di Pondok Pesantren (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta'allum Kota Semarang)*” (2012).

Law Journal Res Nullius vol. 4, no. 2 (2022): 161–169. dalam tulisan Jamaludin, Ahmad, dan Yuyut Prayuti. “*Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren.*”

Jurnal Siyasatuna 2, no. 3 (2014): 542–550. dalam tulisan Lestari, Aryati Oktoria, Hisbullah. “*Perlindungan terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlas Menurut*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.”*

Jurnal *Makalah Diskusi P3DI DPR RI* (2015).dalam tulisan Luthfi, Chairul.  
*“Perlindungan anak di pondok pesantren.”*

Jurnal Pendidikan Islam : Ta'allum vol. 5, no. 1 (2017): 1–20 dalam tulisan  
 Ma'arif, Muhammad Anas. *“Hukuman (Punishment) dalam Perspektif  
 Pendidikan di Pesantren.”*

Jurnal *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
 Surakarta* (2014). dalam tulisan Muchsin. *“Rule of Law (Supremasi  
 Hukum).”*

Jurnal Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
 Aisyiyah KNAPPPTNA Ke-7 (2018): 1–8, dalam tulisan Mutawakkil,  
 Syarifuddin Kulle, Mas'ud, dan Ardiwisastra Muallim. *“Hukuman Fisik di  
 Pondok Pesantren.”*

Jurnal Equality vol. 10, no. 2 (2015): 82–86, dalam tulisan Nainggolan, Lukman  
 Hakim. *“Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak.”*

Jurnal *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Mataram*  
 (2019). dalam tulisan Nurhilaliatif. *“Tindak Kekerasan Terhadap Anak  
 dalam Proses Pendidikan di Pondok Pesantren ( Studi di Pondok Pesantren  
 Nurul Hakim Kediri ).”*

Jurnal Fikrah: Journal of Islamic Education vol. 3, no. 1 (2019): 72–86. dalam  
 tulisan Nurlelah, dan Syarifah G. Mukri. *“Dampak Bullying terhadap  
 Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul  
 Muttaqien Parung).”*

Jurnal *Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak* (2020): 4–16. dalam tulisan  
 Rianawati. *“Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak.”*

Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam vol.8 (2015): 85–103. dalam tulisan Syafe'i, Imam. "*Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter.*"

Jurnal "Walisongo Law Review (Walrev) vol 2, no. 1 (2020), dalam tulisan Wulandari, Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, dan Nazar Nurdin. "*Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study.*"